1. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman standar bagi dosen pengasuh dan pengelola program studi Magister Teknik Fisika FT UGM dalam mengevaluasi mahasiswa.

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahapan dan pedoman terkait dengan evaluasi mahasiswa program studi Magister Teknik Fisika FT UGM mulai dari penentuan mata kuliah sampai pada evaluasi akhir keberhasilan mahasiswa dan penerbitan transkrip nilai.

1. Tanggungjawab dan Wewenang
   1. Dosen pengasuh matakuliah bertanggungjawab dalam penentuan nilai akhir mata kuliah
   2. Pengelola program studi Magister Teknik Fisika FT UGM bertanggungjawab sepenuhnya dalam evaluasi keberhasilan mahasiswa secara keseluruhan
   3. Tenaga administrasi dibagian akademik berkewajiban membantu pengelola dalam proses administrasi seperti pengumpulan nilai matakuliah, perhitungan indek Prestasi sampai penerbitan transkrip.
2. Rincian Prosedur

IV.1 Evaluasi per mata kuliah

* + 1. Evaluasi pencapaian mahasiswa per mata kuliah dapat terdiri atas komponen ujian sisipan, tugas khusus, dan satu kali ujian akhir, yang diselenggarakan pada akhir suatu term. Pembobotan masing masing komponen tersebut sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengasuh
    2. Sistem penilaian per mata kuliah dilakukan dengan huruf A, B, C, D dan E sebagai nilai final munggunakan daftar nilai (Dokumen FO/AK/MTF/22/06/00). Masing masing nilai huruf tersebut mempunyai bobot angka (harkat numerik 4, 3, 2, 1, 0). Namun demikian untuk ujian ujian sisipan dan ujian yang lain (bukan nilai akhir), dosen dapat menggunakan nilai dengan + atau – atau angka.
    3. Disamping itu digunakan juga nilai K dan T atau I. Nilai K berarti Kosong atau tidak ada nilai, data nilai kurang lengkap karena mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri secara sah. Nilai T atau I (Incomplete) berarti tidak lengkap, data nilai kurang lengkap karena belum semua tugas diselesaikan pada waktunya atas izin pengajar yang bersangkutan. Tugas tersebut harus diselesaikan dalam waktu tertentu, yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan, selambat lambatnya satu bulan dan apabila tidak dipenuhi maka nilai T itu diubah menjadi I.

IV.2 Evaluasi keberhasilan

1. Untuk mengevaluasi keberhasilan mahasiswa digunakan nilai Indek prestasi (IP)
2. Cara menghitung IP adalah sebagai berikut: IP= ∑Ki Ni/ Ki, K adalah jumlah SKS matakuliah yang diambil dan N adalah nilai numerik masing masing.
3. Kepada mahasiswa yang mempunyai IP kurang dari 2,75 pada akhir term-1 diberikan peringatan tertulis (dokumen FO/AK/MTF/22/07/00). Bila pada akhir trimester II, IP Kumulatif kurang dari 3,00 yang diperhitunghkan dari 16 SKS yang terbaik (nilai minimum C), maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak mampu mengikuti program Magister.
4. IP akhir dihitung dari nilai ujian mata kuliah dan nilai ujian tesis. IP nilai ujian mata kuliah yang kurang dari 3,00 diberitahukan pengelola kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk diperbaiki.
5. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir program Magister dilakukan bagi mahasiswa yang telah mentyelesaikan sekurang kurangnya sejumlah kredit minimum (40 SKS).
6. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan Magister apabila memenuhi persyaratan:
   * + 1. Telah lulus ujian tesis dan ujian komprehenship
       2. Telah menyerahkan naskah tesis yang telah disyahkan, dan naskah calon penerbitas BPPS
       3. IP kumulatif >= 2,75 tanpa nilai D dan E
       4. Telah memenuhi nilai TOEFL 450
       5. Telah memenuhi nilai TPA 500
7. Mahasiswa yang dinyatakan lulus program pasca sarjana menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
8. IP > 3,75 : predikat Pujian (cumlaude)
9. IP >3,25 : Predikat sangat memuaskan
10. IP>2.75 : predikat memuaskan

Dengan catatan bahwa lulus dengan pujian (cumlaude) hanya diberikan kepada mahasiswa yang dapat menyelesaikan beban studinya tepat waktu.

1. Kriteria Keberhasilan

Evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jika terdapat permasalahan akademik pada mahasiswa dapat diketahui lebih dini.

1. Daftar Lampiran
   1. Formulir daftar nilai ( dokumen No FO/AK/MTF/22/06/00)
   2. Surat peringatan ( dokumen No FO/AK/MTF/22/07/00).